



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN ANGGARAN TAHUNAN
SOP/UPM/DJBM-30**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-30	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dan petunjuk dalam melaksanakan pengendalian program dan anggaran tahunan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Anggaran Tahunan ini meliputi:

- a. Melakukan pengendalian target dan anggaran dalam usulan revisi DIPA.
- b. Melakukan pengendalian target dan anggaran dalam usulan revisi POK.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011, tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- 3.4 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.7 Peraturan Menteri Keuangan No 143/PMK.02/2015, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- 3.8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015, tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan.
- 3.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- 3.10 Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/IN/M/2013, tentang Penyusunan dan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Kementerian Pekerjaan Umum.
- 3.11 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 Rev.00.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-30	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 6

4. DEFINISI

- 4.1 Hasil : Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010)
- 4.2 Keluaran : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010)
- 4.3 Kegiatan : Penjabaran dari program yang rumusnya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan Indikator Kinerja yang terukur.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010)
- 4.4 Kinerja : Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010)
- 4.5 Program : Penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusnya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan Indikator Kinerja yang terukur.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010)
- 4.6 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) : Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-30	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 6

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 344

Subdirektorat Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan sistem pemrograman penyelenggaraan jalan nasional.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 344, Subdirektorat Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan;
- b. Penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional;
- c. Penyusunan dokumen anggaran tahunan;
- d. Pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran.

Pasal 346

Subdirektorat Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Pemrograman I; dan
- b. Seksi Pemrograman II


Pasal 347

- 1) Seksi Pemrograman I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- 2) Seksi Pemrograman II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-30	Tanggal Berlaku	: 01 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 6

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1 Melakukan Pengendalian Target dan Anggaran Dalam Usulan Revisi DIPA



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat